



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparjo als Bendol Bin Sukarjo
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Suko Jaya Rt. 004 Rw. 002 Kec. Belitang Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suparjo als Bendol Bin Sukarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 644/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARJO Als BENDOL Bin SUKARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARJO Als BENDOL Bin SUKARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) untai kalum emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku dari Toko Mas SINAR BUANA, 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN warna Hitam Type i5G dengan nomor Imei 1 : 352464080322243, Imei 2 : 352464080322250 dan 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.650 Gram / ¼ Suku dari Toko Mas BAHAGIA BK. 10, Tertanggal 1 - 3 – 2020, dikembalikan kepada korban GIYARNO Bin KARMAN;
 - 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang berbentuk revolver berwarna hitam dan 1 (satu) Helai celana panjang Jeans warna Biru Merk GETLUIS, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SUPARJO Als BENDOL Bin SUKARJO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di rumah korban GIYARNO Bin KARMAN yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BENDOL berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saat itu masuk pada hari Rabu tanggal 22 September sekira jam 00.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BENDOL menentukan target korban yang hendak dicuri yaitu rumah korban GIYARNO yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya terdakwa SUPARJO Als BENDOL berangkat dari rumahnya menuju rumah korban GIYARNO yang berjarak ±500 m (lima ratus meter) dari rumah terdakwa SUPARJO Als BENDOL sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik berbentuk revolver warna hitam milik anak terdakwa SUPARJO Als BENDOL dan menggunakan sebo warna hitam. Sesampainya di rumah korban GIYARNO, terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJO Als BENDOL mematikan MCB listrik rumah korban GIYARNO dengan tujuan agar korban GIYARNO keluar rumah.

Bahwa kemudian korban GIYARNO keluar rumah untuk menghidupkan MCB listrik, saat itu terdakwa SUPARJO Als BENDOL langsung menodongkan senjata api mainan kearah kening korban GIYARNO sambil berkata "MASUK MASUK" dan meminta uang korban GIYARNO sambil mengatakan "SERAHKAN UANG KAMU", setelah itu korban GIYARNO menjawab "tidak ada", kemudian terdakwa SUPARJO Als BENDOL berkata "SERAHKAN EMAS BESERTA SURATNYA YANG DIPAKAI ISTRI KAMU", selanjutnya korban GIYARNO menarik kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ suku dari leher saksi SITI KHOMSATUN yang merupakan istri korban GIYARNO tersebut sehingga kalung tersebut putus dan diserahkan kepada terdakwa SUPARJO Als BENDOL, setelah itu terdakwa SUPARJO Als BENDOL kembali berkata "SERAHKAN HANDPHONE YANG DI ISTRI KAMU", kemudian korban GIYARNO juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam tipe i5G dengan nomor imei 1 : 352464080322243, imei 2 : 352464080322250 milik saksi SITI KHOMSATUN tersebut kepada terdakwa SUPARJO Als BENDOL.

Bahwa selanjutnya terdakwa SUPARJO Als BENDOL langsung kabur dan pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya terdakwa SUPARJO Als BENDOL pergi ke pasar BK 9 untuk menjual emas tersebut namun karena surat emas tersebut salah kemudian terdakwa SUPARJO Als BENDOL menjual kalung emas tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal dan menerima uang hasil penjualan emas tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa SUPARJO Als BENDOL. Selanjutnya keesokan harinya datang anggota kepolisian yang berpakaian preman ke rumah terdakwa SUPARJO Als BENDOL dan menanyakan keberadaan handpone ADVAND dan kalung emas milik korban GIYARNO tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan handphone ADVAND milik korban GIYARNO tersebut dan mengatakan kalung emas tersebut sudah dijual oleh terdakwa SUPARJO Als BENDOL, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur hingga menjadi perkara ini. Adapun perbuatan terdakwa mengambil kalung emas dan handphone milik GIYARNO, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban GIYARNO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPARJO Als BENDOL Bin SUKARJO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di rumah korban GIYARNO Bin KARMAN yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BENDOL berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saat itu masuk pada hari Rabu tanggal 22 September sekira jam 00.00 Wib terdakwa SUPARJO Als BENDOL menentukan target korban yang hendak dicuri yaitu rumah korban GIYARNO yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya terdakwa SUPARJO Als BENDOL berangkat dari rumahnya menuju rumah korban GIYARNO yang berjarak ±500 m (lima ratus meter) dari rumah terdakwa SUPARJO Als BENDOL sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik berbentuk revolver warna hitam milik anak terdakwa SUPARJO Als BENDOL dan menggunakan sebo warna hitam. Sesampainya di rumah korban GIYARNO, terdakwa SUPARJO Als BENDOL mematikan MCB listrik rumah korban GIYARNO dengan tujuan agar korban GIYARNO keluar rumah.

Bahwa kemudian korban GIYARNO keluar rumah untuk menghidupkan MCB listrik, saat itu terdakwa SUPARJO Als BENDOL langsung menodongkan senjata api mainan kearah kening korban GIYARNO sambil berkata "MASUK MASUK" dan meminta uang korban GIYARNO sambil mengatakan "SERAHKAN UANG KAMU", setelah itu korban GIYARNO menjawab "tidak ada", kemudian terdakwa SUPARJO Als BENDOL berkata "SERAHKAN EMAS BESERTA SURATNYA YANG DIPAKAI ISTRI KAMU", selanjutnya korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIYARNO menarik kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / $\frac{1}{2}$ suku dari leher saksi SITI KHOMSATUN yang merupakan istri korban GIYARNO tersebut sehingga kalung tersebut putus dan diserahkan kepada terdakwa SUPARJO Als BENDOL, setelah itu terdakwa SUPARJO Als BENDOL kembali berkata "SERAHKAN HANDPHONE YANG DI ISTRI KAMU", kemudian korban GIYARNO juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam tipe i5G dengan nomor imei 1 : 352464080322243, imei 2 : 352464080322250 milik saksi SITI KHOMSATUN tersebut kepada terdakwa SUPARJO Als BENDOL.

Bahwa selanjutnya terdakwa SUPARJO Als BENDOL langsung kabur dan pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya terdakwa SUPARJO Als BENDOL pergi ke pasar BK 9 untuk menjual emas tersebut namun karena surat emas tersebut salah kemudian terdakwa SUPARJO Als BENDOL menjual kalung emas tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal dan menerima uang hasil penjualan emas tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa SUPARJO Als BENDOL. Selanjutnya keesokan harinya datang anggota kepolisian yang berpakaian preman ke rumah terdakwa SUPARJO Als BENDOL dan menanyakan keberadaan handphone ADVAND dan kalung emas milik korban GIYARNO tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan handphone ADVAND milik korban GIYARNO tersebut dan mengatakan kalung emas tersebut sudah dijual oleh terdakwa SUPARJO Als BENDOL, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur hingga menjadi perkara ini. Adapun perbuatan terdakwa mengambil kalung emas dan handphone milik GIYARNO, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban GIYARNO.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giyarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah saksi Giyarno yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Giyarno terbangun dari tidur karena arus listrik rumah saksi mati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Giyarno keluar rumah untuk mengecek kondisi sekitar rumah dan ternyata MCB rumah saksi Giyarno turun;
 - Bahwa kemudian saksi Giyarno menghidupkan MCB listrik akan tiba-tiba kepala saksi Giyarno ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api sambil berkata “masuk-masuk “;
 - Bahwa saksi Giyarno akhirnya masuk kedalam rumah dan saat itu ada istri saksi yang Siti Khomsatun;
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Giyarno untuk menyerahkan uang akan tetapi saksi Giyarno tidak ada uang sehingga Terdakwa meminta saksi Siti Khomsatun melepaskan kalung emas yang dikenakannya yakni kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Siti Khomsatun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Giyarno mengalami kerugian senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Siti Khomsatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib dirumah saksi Giyarno yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Siti dan saksi Giyarno terbangun dari tidur karena arus listrik rumah saksi mati;
 - Bahwa kemudian saksi Giyarno keluar rumah untuk mengecek kondisi sekitar rumah;
 - Bahwa setelah listrik berhasil dihidupkan oleh saksi Giyarno, saksi Siti melihat Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Giyarno sambil berkata “masuk-masuk “;
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Giyarno untuk menyerahkan uang akan tetapi saksi Giyarno tidak ada uang sehingga Terdakwa meminta saksi Siti Khomsatun melepaskan kalung emas yang dikenakannya yakni kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Siti Khomsatun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Giyarno mengalami kerugian senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Giyarno lalu Terdakwa menodongkan senjata api kearah saksi Giyarno sambil berkata “masuk-masuk”;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Giyarno untuk menyerahkan uang akan tetapi saksi Giyarno tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi Siti Khomsatun melepaskan kalung emas yang dikenakannya yakni kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil handphone merk ADVAN warna hitam tipe i5G dengan nomor imeri 1 : 352464080322243, imei 2 : 352464080322250 milik saksi Siti Khomsatun;
- Bahwa kemudian emas dan handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) untai kalum emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku dari Toko Mas SINAR BUANA;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN warna Hitam Type i5G dengan nomor Imei 1 : 352464080322243, Imei 2 : 352464080322250;
3. 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.650 Gram / ¼ Suku dari Toko Mas BAHAGIA BK. 10, Tertanggal 1 - 3 – 2020,
4. 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang berbentuk revolver berwarna hitam;
5. 1 (satu) Helai celana panjang Jeans warna Biru Merk GETLUIS;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan Terdakwa langsung menodongkan senjata api kearah saksi Giyarno sambil berkata “masuk-masuk”;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Giyarno untuk menyerahkan uang akan tetapi saksi Giyarno tidak ada uang sehingga akhirnya Terdakwa meminta saksi Siti Khomsatun melepaskan kalung emas yang dikenakannya yakni kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil handphone merk ADVAN warna hitam tipe i5G dengan nomor imeri 1 : 352464080322243, imei 2 : 352464080322250 milik saksi Siti Khomsatun;
- Bahwa kemudian emas dan handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Suparjo als Bendol Bin Sukarjo yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan Terdakwa telah mengambil kalung emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku dan 1 unit handphone merk ADVAN warna hitam tipe i5G dengan nomor imeri 1 : 352464080322243, imei 2 : 352464080322250 milik saksi Siti Khomsatun;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang kepunyaan Siti Khomsatun diambil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang itu dan hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya;



Menimbang, bahwa menjual adalah termasuk bentuk perbuatan memiliki barang, sehingga dengan demikian sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dengan maksud memiliki barang-barang kepunyaan saksi Siti Khomsatun dilakukan dengan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Siti Khomsatun, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi Siti Khomsatun, Terdakwa lebih dulu menodongkan senjata api ke arah saksi Giyarno (suami saksi Siti Khomsatun);

Menimbang, bahwa perbuatan menodongkan senjata api telah nyata membuat saksi Siti Khomsatun dan saksi Giyarno takut dan oleh karenanya menurut hukum perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan menodongkan senjata api yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Giyarno telah nyata mempermudah Terdakwa dalam melakukan pencurian karena saksi Giyarno dan saksi Siti Khomsatun menjadi tidak melakukan perlawanan apapun terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Didahului, ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 WIB yang menurut hukum pukul 01.00 WIB adalah waktu malam;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatan pencuriannya itu dilakukan di rumah yang beralamat di Desa Tambak Boyo Rt. 006 Rw. 003 Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana harus dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang berbentuk revolver berwarna hitam dan 1 (satu) Helai celana panjang Jeans warna Biru Merk GETLUIS adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) untai kalum emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku dari Toko Mas SINAR BUANA, 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN warna Hitam Type i5G dengan nomor Imei 1 : 352464080322243, Imei 2 : 352464080322250 dan 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.650 Gram / ¼ Suku dari Toko Mas BAHAGIA BK. 10, Tertanggal 1 - 3 - 2020 adalah milik Giyarno Bin Karman maka dikembalikan kepada Giyarno Bin Karman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparjo als Bendol Bin Sukarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang berbentuk revolver berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai celana panjang Jeans warna Biru Merk GETLUIS; Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) untai kalum emas berbentuk biji timun dengan berat 3.35 Gram / ½ Suku dari Toko Mas SINAR BUANA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN warna Hitam Type i5G dengan nomor Imei 1 : 352464080322243, Imei 2 : 352464080322250;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembelian 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.650 Gram / ¼ Suku dari Toko Mas BAHAGIA BK. 10, Tertanggal 1 - 3 – 2020,

dikembalikan kepada Giyarno Bin Karman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE